

BAB IV

PENDAHULUAN

1. Bentuk-bentuk wakaf produktif

a. Wakaf Berdasarkan Peruntukannya

Wakaf Ahli atau disebut juga dengan *dzurri atau 'alal aulad* adalah bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Misalnya harta yang disumbangkan hanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar demi kebaikan.

b. Wakaf Berdasarkan Jenis Hartanya

Berdasarkan jenis hartanya, wakaf dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, benda tidak bergerak atau benda seperti misalnya bangunan. Kedua, benda bergerak selain uang seperti alat perlengkapan usaha yang dapat digunakan setiap hari.

c. Wakaf Berdasarkan Waktunya

Wakaf berdasarkan waktunya, ada dua macam wakaf yaitu:

1) Muabbad

2) Mu'qqot

d. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Objeknya

Wakaf juga ada yang berdasarkan penggunaan objeknya, wakafnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) *Ubasyir* atau *dzati* adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, contohnya pondok pesantren, madrasah, dan rumah sakit.

2) *Mistitsmary* adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, contohnya lahan sawah, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.

2. Pengelolaan wakaf produktif di yayasan PGAI

Sebelum kita masuk kedalam pembagian periode pengelolaan wakaf akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengelolaan, Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pertama, periode tradisional adalah dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

3. Kendala wakaf produktif pada yayasan PGAI

Kendala merupakan halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Arti dari kata penghambat

adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Tentunya dalam pelaksanaan wakaf di yayasan PGAI mempunyai kendala dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut, adanya oknum yang ingin menguasai bentuk dari wakaf produktif dan hasil dari pengelolaan wakaf produktif. Yang mengganggu berjalannya pengelolaan wakaf produktif pada yayasan tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan wakaf produktif dikarenakan bisa untuk mengembangkan ekonomi, sumber daya manusia, dan penghasilan masyarakat setempat
2. Pengelola dari wakaf produktif harus lebih meningkatkan lagi segala aspek yang berhubungan dengan wakaf produktif untuk kelancaran wakaf produktif itu sendiri
3. Masyarakat harus bersikap aktif dalam persoalan wakaf produktif baik berupa masukan, memberikan pra sarana baru untuk keberlangsungan lancarnya wakaf produktif.
4. Diperlukan sosialisasi oleh BWI, Pemerintah dan Kementerian Agama dalam upaya mengembangkan wakaf produktif di Kota Padang.